



P E N E T A P A N
No. 291 / Pdt.P / 2024 / PN.Sda.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Hakim Pengadilan Sidoarjo;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Juli 2024 Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Sda tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Membaca berkas perkara permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 291/Pdt.P/2024/PN.Sda. yang diajukan oleh:

SUKATI, Umur : 45 Tahun, Tempat dan Tanggal Lahir : di Malang tanggal 01 Agustus 1979, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Taman Pinang Indah G-III/14 RT 025 RW 005 Desa LemahPutro Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo; Untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**".

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Berita Acara Persidangan tanggal 01 Agustus 2024;

Setelah mendengar permohonan pencabutan secara lisan oleh Pemohon pada tanggal 01 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut permohonan yang tercatat dalam register perkara Nomor 291/Pdt.P/2024/PN.Sda. secara lisan setelah diberi penjelasan oleh Hakim, bahwa Perbaikan Kesalahan Dalam Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat secara formal dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Hakim berpendapat pencabutan perkara permohonan aquo dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini dicabut oleh pemohon, maka menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara akan dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidoarjo untuk mencoret dari register yang ada untuk permohonan Nomor 291/Pdt.P/2024/PN Sda;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor : 291 /Pdt.P/2024/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Negara sebesar Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 01 Agustus 2024, oleh kami I Putu Gede Astawa, S.H., M.H Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, dan pada hari itu juga Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu Niken Damayanti, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Niken Damayanti, SH



I Putu Gede Astawa, S.H., M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp -
Proses/ATK	Rp. 50.000.-
PNBP	Rp. -
Materai	Rp. 10.000,-
Panggilan	Rp. 105.000,-
Redaksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 165.000,- (Seratus enam puluh lima ribu rupiah)